

BUPATI PEMALANG SAMPAIKAN RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2023



Sumber Gambar:

https://berita.pemalangkab.go.id/wp-content/uploads/2024/06/1719235736592_copy_608x392.jpg

Isi Berita:

PEMALANG – Bupati Pemalang Mansur Hidayat menyampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pemalang di ruang rapat paripurna DPRD setempat, Senin (24/6/2024).

Dalam kesempatan tersebut Mansur mengungkapkan realisasi pendapatan daerah TA 2023 sebesar 2,572 triliun atau 98,19% dari target yang telah ditentukan sebesar 2,620 triliun.

“Realisasi tersebut naik 3,17% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun 2022 sebesar 2,493 triliun rupiah,” ungkapnya.

Sementara itu untuk jumlah realisasi belanja daerah TA 2023 sebesar 2,109 triliun atau 91,03% dari anggarannya sebesar 2,316 triliun. Realisasi tersebut naik 3,64% jika dibandingkan dengan realisasi belanja tahun 2022 sebesar 2,035 triliun.

Sedangkan realisasi SILPA TA 2023 adalah 160,944 miliar. Realisasi tersebut naik 3,33% jika dibandingkan dengan realisasi SILPA TA 2022 sebesar 155,751 miliar.

Disamping angka-angka pada pos laporan realisasi anggaran tersebut, Bupati juga menyampaikan jumlah dari pos-pos laporan keuangan pada Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas TA 2023.

Terkait dengan LPSAL, Bupati menerangkan, “Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2023. SAL TA 2023 sebesar 160,944 miliar, naik sebesar 3,33% jika dibandingkan dengan SAL TA 2022 sebesar 155,751 miliar,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://pemalangkab.go.id/2024/06/bupati-mansur-sampaikan-raperda-pertanggungjawaban-pelaksanaan-apbd-2023>, “Bupati Mansur Sampaikan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023”, tanggal 24 Juni 2024.
2. <https://jateng.disway.id/read/689809/dprd-kabupaten-pemalang-rapat-paripurna-penyampaian-pertanggungjawaban-apbd-2023>, “DPRD Kabupaten Pemalang Rapat Paripurna Penyampaian Pertanggungjawaban APBD 2023”, tanggal 27 Juni 2024.

Catatan :

- Berdasarkan Pasal 1 angka 32 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Lampiran Bab II Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
 - A. UMUM menyatakan bahwa APBD mempunyai beberapa fungsi antara lain sebagai berikut:
 - a. Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b. Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c. Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - d. Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e. Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f. Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
 - D. BELANJA DAERAH, angka 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi